



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MERANGIN


NOMOR : 06 TAHUN 2005 SERI D NO. 03

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MERANGIN

Nomor : 06 TAHUN 2005

Tentang
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
KOLONEL ABUNDJANI BANGKO**



Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan untuk menghadapi Era Globalisasi dengan mewujudkan Jambi Sehat 2008 dan mewujudkan Indonesia Sehat 2010, diperlukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko dengan membuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
 - a. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kolonel Abundjani Bangko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 25);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
10. Kepmendagri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

**Dan
BUPATI MERANGIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL
ABUNDJANI BANGKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin ;
- b. Bupati adalah Bupati Merangin;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
- f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
- i. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
- j. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
- k. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
- l. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan fungsional pada Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kolonel Abun Djani, terdiri dari :

a. Direktur; Membawahi :

1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
- Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Pelayanan, terdiri dari :

- Kasi Pelayanan Medis;
- Kasi Pelayanan Non Medis.

3) Bidang Keperawatan, terdiri dari :

- Kasi Pelayanan Asuhan dan Keperawatan Etika Mutu;
- Kasi Pelayanan Logistik Keperawatan.

4) Bidang Perencanaan dan Rekam Medik, terdiri dari :

- Kasi Perencanaan Program, Pelaporan dan Evaluasi;
- Kasi Rekam Medik.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 4

Direktur Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, secara professional dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan dan pencegahan penyakit serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Direktur Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, diklat dan keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengelolaan dan penataan administrasi perkantoran dan administrasi umum yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga RSD, perlengkapan, ketatalaksanaan dan kehumasan;
- b. Melakukan pengelolaan dan penataan administrasi kepegawaian, diklat, pengelolaan dan penataan administrasi keuangan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengevaluasi, memantau serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
- 3) Sub Bagian Keuangan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bagian Tata Usaha

Paragraf 2

Bidang Pelayanan

Pasal 10

Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan tugas dibidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis serta sentral opname sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pelayanan sesuai dengan program yang ditentukan;
- b. Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas bidang pelayanan, penunjang medis dan non medis;
- c. Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien serta menyusun rencana kebutuhan pengembangan SDM tenaga medis berdasarkan standar kompetensi;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan serta unit pelaksana pelayanan fungsional dan instalasi pelayanan;
- f. Mengevaluasi, memantau serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 12

(1) Bidang Pelayanan, membawahi :

- 1) Kasi Pelayanan Medis;
- 2) Kasi Pelayanan Non Medis.

(2) Masing-masing Kasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Pelayanan.

Paragraf 3

Bidang Keperawatan

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan tugas dibidang keperawatan meliputi urusan pelayanan bidang keperawatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas bidang keperawatan;
- b. Mengendalikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- c. Menyusun bahan dan data, kebutuhan dan fasilitas pelayanan keperawatan serta meningkatkan kompetensi tenaga paramedis dan menyiapkan bahan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar kepala bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta mengawasi, menilai dan memberikan petunjuk, bimbingan kepada bawahan;
- e. Mengevaluasi, memantau serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

(1) Bidang Keperawatan, membawahi :

- 1) Seksi Pelayanan Asuhan, Keperawatan, Etika Mutu;
- 2) Seksi Pelayanan Logistik Keperawatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Keperawatan.

Paragraf 4

**Bidang Perencanaan
dan Rekam Medik**

Pasal 15

Bidang Perencanaan dan Rekam Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan rumusan kegiatan bidang perencanaan dan rekam medik.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Perencanaan dan Rekam Medik mempunyai fungsi :

- a. Membantu Direktur dalam menyusun rencana strategis;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar Kepala Bidang dalam rangka perumusan penyusunan program kegiatan;
- c. Menghimpun pelaporan rekam medik, penerimaan dan pemulangan pasien sebagai bahan penyusunan program kegiatan;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data rekam medik serta meneliti catatan rekam medik sebagai acuan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
- e. Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan program kegiatan;
- f. Memonitor dan mengevaluasi jalannya program kegiatan per triwulan,
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 17

(1) Bidang Perencanaan dan Rekam Medik, membawahi :

- 1) Kasi Perencanaan, Program Pelaporan dan Evaluasi;
- 2) Kasi Rekam Medik.

(2) Masing-masing Kasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Perencanaan dan Rekam Medik

BAB IV

KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE KEPERAWATAN, KOMITE NON MEDIK, INSTALASI, DAN SATUAN PENGAWAS INTERN

Bagian Pertama

Komite Medik

Pasal 18

- a. Komite Medik adalah kelompok tenaga Medis yang keanggotaanya terdiri dari Ketua dan Staf Medik Fungsional;
- b. Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;

- c. Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan usul dan saran Direktur.

Bagian Kedua

Staf Medik Fungsional

Pasal 19

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian;
- (3) Kelompok staf medik fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti tertentu;
- (4) Ketua kelompok staf medik fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan usul dan saran Direktur.

Bagian Ketiga

Komite Keperawatan

Pasal 20

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesional perawat / bidan yang anggotanya adalah perawat / bidan;
- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggotanya;
- (4) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan usul dan saran Direktur.

Bagian Keempat

Komite Non Medik

Pasal 21

- (1) Komite Non Medik adalah kelompok tenaga selain dari Dokter/ Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bertugas dibidang pelayanan khusus yang berkaitan dan atau tidak dengan pelayanan terhadap pasien;
- (2) Komite Non Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Komite Non Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggotanya;

- (4) Ketua Komite Non Medik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan usul dan saran Direktur.

Bagian Kelima

Instalasi

Pasal 22

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional medis di RSD Kolonel Abundjani;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Jumlah dan jenis Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSD Kolonel Abundjani dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan usul dan saran Direktur.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Intern

Pasal 23

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelola Sumber Daya RSD Kolonel Abundjani;
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Ketua Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan usul dan saran Direktur;

Pasal 26

Ketua Komite Medik, Ketua Staf Medik Fungsional, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Non Medik, Kepala Instalasi dan Ketua Satuan Pengawas Intern dalam menjalankan tugas kepemimpinannya tidak mendapatkan tunjangan atas jabatan tersebut, selain tunjangan fungsional yang telah diperolehnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya RSD Kolonel Abundjani wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan dan sinkronisasi;

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, RSD Kolonel Abundjani mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, RSD Kolonel Abundjani mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan Instansi Pelayanan Kesehatan lainnya;
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan RSD Kolonel Abundjani melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Setiap pimpinan unit kerja diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya;
- (6) Direktur dapat mengusulkan kepada Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian kelompok fungsional dilingkungan RSD Kolonel Abundjani sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur;
- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dan saran Direktur;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Para Pejabat dilingkungan RSD Kolonel Abundjani menduduki Jabatan Struktural sebagai berikut :
 - a. Direktur adalah Eselon II.b;
 - b. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kasi adalah Eselon IV.a.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko Nomor 3 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja RSUD Bangko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 3 Oktober 2005

BUPATI MERANGIN,

ttd

ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 4 Oktper 2005


SEKRETARIS DEARAH KABUPATEN MERANGIN

Ttd

H. ARAFNDI IBNUHAJAR. SE
PEMBINA TK I
NIP. 010 076 226

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Merangin



H. HENDRI DUNAN. SH
PEMBINA NIP. 010 182 922

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko, sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Kepmendagri RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Penataan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko dibentuk berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisa beban kerja dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
- b. Karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan sumber daya aparatur;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3)

- Konsultasi secara tertulis kepada Gubernur adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban tertulis dari Gubernur, maka usul Bupati tersebut dianggap telah dikonsultasikan.
- Pelimpahan wewenang Bupati kepada Sekretariat Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pada Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan hanya berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 29 sampai dengan Pasal 30
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR ... TAHUN



BUPATI MERANGIN

[Signature]
ROFANI YULAKA